

Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Atas Undang-Undang Cipta Kerja Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum

Dedi Mulyadi¹ Acumen Makmur² Ce Kedzma Alvian M S³ Indok Siti Balqis⁴ Jihan Hanifah⁵ Sativa Azzahra Nurdava⁶

Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana Cianjur, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: dedimulyadi53@gmail.com¹ acumenmakmur1991@gmail.com² kezm4lvn@gmail.com³ balqissbila0526@gmail.com⁴ jihanhanifah25@gmail.com⁵ sativaazzahra44@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap kepastian hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya terkait keterbukaan, partisipasi masyarakat secara bermakna, dan kepastian hukum. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat karena terdapat cacat formil dalam proses pembentukannya. Namun, tindak lanjut pemerintah terhadap putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menimbulkan disharmoni antara kebijakan pembentuk undang-undang dengan prinsip supremasi konstitusi serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih transparan, partisipatif, dan konstitusional agar mampu menjamin kepastian hukum di masyarakat.

Kata Kunci: Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum

Abstarct

*This study aims to analyze the application of the omnibus law concept in the Job Creation Law and the implications of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 on legal certainty in Indonesia. This study employs a normative legal methodology using a legislative approach and a conceptual approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the enactment of the Job Creation Law has not fully complied with the principles of good legislative drafting, particularly regarding transparency, meaningful public participation, and legal certainty. Through Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, the Constitutional Court declared the Job Creation Law to be conditionally unconstitutional due to formal defects in its enactment process. However, the government's follow-up to this decision is deemed not to fully reflect the implementation of the Constitutional Court's *ratio decidendi*. This situation creates a lack of harmony between legislative policy and the principle of constitutional supremacy and has the potential to cause legal uncertainty in its implementation. Therefore, the formulation of legislation that is more transparent, participatory, and constitutional is necessary to ensure legal certainty in society.*

Keywords: Omnibus Law, Constitutional Court, Legal Certainty



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dirancang dengan pendekatan *omnibus law*, telah menghadirkan inovasi baru dalam cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan *Omnibus Law* itu sendiri merujuk pada cara pembuatan peraturan di berbagai negara atau penyusunan

produk hukum di suatu negara yang mencakup perubahan pada isi, subjek, dan aspek lain dalam peraturan tersebut berdasarkan setiap sektor yang ada untuk kemudian menghasilkan undang-undang yang bersifat payung (*umbrella act*). Istilah *Omnibus Law* bagi sebagian kalangan masyarakat masih terasa asing. Konsep *omnibus law* tersebut sekarang menjadi perdebatan, bahkan beberapa kalangan akademisi hukum mengkhawatirkan bila konsep tersebut diterapkan akan mengganggu sistem perundangundangan di Indonesia.

Keberlakuan konsep *Omnibus Law* Cipta Kerja bagi kalangan pemerintah dan pengusaha diyakini akan dapat memacu industrialisasi di Indonesia. Namun sebaliknya dianggap merugikan oleh para buruh. Oleh karena itu, keberadaan UU Cipta Kerja yang menggunakan pendekatan omnibus law ini tidak serta merta menerima tanggapan yang positif dari masyarakat.¹ Rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja tersebut kemudian mendorong mereka untuk membawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji materi. Hasilnya, pada hari Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait permohonan uji materi UU Cipta Kerja. Putusan itu pada intinya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika terdapat perbaikan dalam waktu dua tahun setelah putusan dibacakan. Meskipun demikian, UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai ada pembentukan yang sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam putusan. Jika tidak ada perbaikan dalam periode yang telah ditentukan, maka UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional secara permanen.² Pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya direncanakan oleh pemerintah untuk membuka sebanyak mungkin kesempatan kerja dan memudahkan proses birokrasi investasi bagi para pengusaha, demi memaksimalkan perekonomian negara.

Babak baru dalam uji Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja, telah mencapai titik akhir di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa cara pembuatan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, dan menginstruksikan pemerintah serta DPR untuk memperbaiki proses penyusunannya dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Namun, jika diteliti lebih dalam, setelah UU Cipta Kerja disetujui, berbagai regulasi pelaksanaan telah dibuat untuk menjelaskan ketentuan yang ada dalam UU tersebut. Keberadaan regulasi pelaksanaan ini menjadi masalah karena mereka didasarkan pada undang-undang yang dibuat dengan prosedur yang cacat sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.³ Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, yang jelas mempengaruhi keberadaan regulasi pelaksanaan UU tersebut serta menghambat penerapannya di lapangan. Jika kondisi ini terbukti, maka akan muncul fenomena ketidakpastian hukum, terutama terkait status dan legalitas regulasi pelaksanaan UU Cipta Kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Hukum seharusnya memberikan jaminan keamanan dan manfaat bagi masyarakat, tetapi justru berpotensi menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, yang berakibat pada kurangnya pelayanan yang maksimal dari hukum, dan bukannya membantu, hukum malah menyulitkan dan memperumit keadaan masyarakat. Pemahaman tentang hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus bisa dipahami dengan mudah oleh semua rakyat Indonesia. Ini juga berlaku untuk

¹ Suryati and Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," no. 2 (2022).

² Fathul Hamdani et al., "Persoalan Lingkungan Hidup Dalam UU Cipta Kerja Dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020," no. September (2022).

³ Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." 9, no. April (2021): 17-37.

peraturan yang berupa perubahan dan *Omnibus Law*, yang menuntut masyarakat Indonesia untuk membuka undang-undang pokok dan mencocokkannya dengan undang-undang yang mengubahnya.⁴ Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya oleh Michael (2022) yang mengeksplorasi bagaimana pemerintahan demokrasi seharusnya berfungsi ketika *Omnibus Law* diterapkan. Dari sudut pandang *omnibus law*, bentuk pemerintahan yang diusulkan adalah gabungan dari demokrasi Plato dan Polybius, dengan tujuan akhirnya yakni kesejahteraan masyarakat.

Penerapan *Omnibus Law* perlu tetap berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memastikan adanya check and balances, serta partisipasi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, Mayasari (2022) dalam kajiannya menjelaskan bahwa konsep *omnibus law* sebenarnya merupakan ide yang sering dijumpai di negara-negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, yang kemudian mencoba diterapkan di Indonesia untuk menyederhanakan berbagai regulasi lintas sektor. Penelitian ini menimbulkan kesan komprehensif dalam pembahasan serta memuat literatur sejarah hingga asal mula munculnya konsep *Omnibus Law* bisa dipahami dengan jelas. Namun, dalam studi tersebut, tidak terdapat unsur-unsur politik hukum seperti UUD 45 atau terminologi tentang politik hukum yang seharusnya ada untuk menjawab fenomena *Omnibus Law* dari perspektif politik hukum. Oleh karena itu, pembahasan terlihat kurang terarah secara konseptual karena sekedar mendeskripsikan sejarah serta pembentukan *Omnibus Law* di Indonesia dan tidak memiliki kerangka analisis yang jelas. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai produk *Omnibus Law*, bagaimana implikasi penerapan konsep tersebut terhadap kepastian hukum, serta bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif konsep dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai produk *Omnibus Law* dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk menelaah karakteristik, kelebihan, serta tantangan penerapannya dalam konteks sistem hukum nasional yang pada dasarnya tidak menganut tradisi *Common Law*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi penerapan konsep *Omnibus Law* terhadap asas kepastian hukum, khususnya dalam hal harmonisasi peraturan, konsistensi norma, serta kejelasan status hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga dapat diketahui sejauh mana undang-undang tersebut mampu memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, terutama dalam kaitannya dengan status inkonstitusional bersyarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga berupaya mengkaji dampak putusan tersebut terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum di masyarakat, serta potensi terjadinya ketidakpastian hukum akibat keberlakuan norma yang secara prosedural dinyatakan cacat, namun tetap berlaku sementara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih sistematis, transparan, dan berlandaskan pada prinsip negara hukum.

⁴ I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme Constitutional Court Decision of Job Creation Act in Perspective of Utilitarianism Philosophy Untuk Memperbaiki Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Maksi" 5, no. 91 (2021): 282-98.

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berfungsi untuk memperdalam pemahaman dalam bidang hukum tata negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait konsep *Omnibus Law* dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik dalam menganalisis hubungan antara penerapan *omnibus law*, asas kepastian hukum, serta dinamika pembentukan undang-undang, termasuk analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dan pertimbangan dalam pengembangan pemikiran hukum, khususnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas, sistematis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai kedudukan serta implikasi hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat membantu meminimalisir ketidakpastian hukum dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi dalam mendorong penguatan sistem hukum yang lebih jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai produk *Omnibus Law*, serta analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *Omnibus Law*, asas kepastian hukum, serta teori-teori yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan mengkaji secara sistematis permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian konsep *Omnibus Law* dalam sistem hukum Indonesia serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Produk *Omnibus Law*

Kajian mengenai keberadaan Putusan MK terkait Cipta Kerja setelah disahkannya UU Cipta Kerja menurut pandangan penulis merupakan hal yang penting, setidaknya berdasarkan tiga alasan. Pertama, sebagai putusan pengadilan, khususnya pengadilan konstitusi, Putusan

MK Cipta Kerja wajib dihormati, ditaati, dan dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi yang menuntut agar setiap putusan pengadilan konstitusi tidak hanya dihormati, tetapi juga dipatuhi serta dijaga pelaksanaannya. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk menilai apakah substansi Putusan MK Cipta Kerja telah diakomodasi dalam UU Cipta Kerja atau belum. Kedua, Putusan MK Cipta Kerja sebagai hasil ijtihad hukum, meskipun telah memiliki *Ratio Decidendi* dan amar putusan yang jelas, tetap merupakan hasil dinamika pemikiran para Hakim Konstitusi.⁵ Dalam praktiknya, hal ini membuka ruang interpretasi bagi pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR, dalam menindaklanjuti putusan tersebut. Ketiga, kajian terhadap Putusan MK Cipta Kerja dalam kaitannya dengan lahirnya UU Cipta Kerja menjadi penting karena undang-undang sebagai produk kekuasaan eksekutif dalam situasi kedaruratan hukum berpotensi mengandung kecenderungan subjektivitas Presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan pembentukannya.⁶ Oleh sebab itu, sikap subjektif tersebut perlu diuji dan dinilai dalam kerangka hukum, khususnya berdasarkan Putusan MK Cipta Kerja. Hal ini menegaskan, sekalipun sesuai dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 Presiden adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan UU, namun kewenangan tersebut tetap wajib tunduk pada aspek hukum, khususnya Putusan MK Cipta Kerja.

Hal ini dikarenakan dalam negara hukum sikap subjektif Presiden merupakan sikap politik yang wajib dibingkai oleh hukum. Hukum secara substantif harus membingkai dan dijadikan nilai dasar dalam suatu keputusan politik.⁷ Hal ini menegaskan bahwa meskipun berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945 Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang, kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan hukum, khususnya Putusan MK Cipta Kerja. Hal ini disebabkan karena dalam negara hukum, sikap subjektif Presiden sebagai bagian dari keputusan politik harus tetap berada dalam bingkai hukum. Secara substantif, hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan politik guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan apabila kebebasan politik tidak dibatasi oleh norma hukum.⁸ Dengan demikian, dari ketiga argumentasi tersebut dapat dipahami bahwa urgensi pengkajian terhadap eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja menjadi sangat relevan, terutama untuk menilai apakah UU Cipta Kerja telah menjadi “jawaban yang tepat” atas Putusan MK Cipta Kerja yang menetapkan status inkonstitusional bersyarat. Untuk menilai kesesuaian tersebut, terlebih dahulu perlu dianalisis *Ratio Legis* yang mendasari perumusan UU Cipta Kerja. *Ratio Legis* secara sederhana dapat dipahami sebagai alasan rasional di balik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, *Ratio Legis* dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu secara tersurat dan tersirat. Secara tersurat, *Ratio Legis* dapat ditemukan dalam teks peraturan perundang-undangan, terutama pada bagian pertimbangan menimbang.

Dalam konteks UU Cipta Kerja yang secara substansi menyerupai undang-undang, maka *Ratio Legis*-nya setidaknya harus memenuhi tiga aspek utama, yakni sosiologis, filosofis, dan yuridis. Maria Farida Indrati S. menegaskan bahwa terpenuhinya ketiga aspek tersebut berkaitan erat dengan keabsahan dan keberlakuan suatu undang-undang. Artinya, apabila suatu undang-undang tidak memenuhi aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis, maka undang-undang tersebut dapat dinilai tidak memiliki legitimasi.⁹ Pada umumnya, ketiga aspek tersebut

⁵ Irwan Triadi, “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma Reviana” 3, no. 4 (2025): 108–20.

⁶ Mastur Mastur and Feri Irawan, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat” 6, no. 3 (2023): 2–12.

⁷ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, “Idealisme Constituendum Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar,” 2021, 1–18.

⁸ Yohanes Suhardin and Henny Saida Flora, “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja” 6, no. 1 (2023): 320–31.

⁹ Andy Omara, “Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi” 20, no. 10 (2021): 487–510.

tercermin dalam konsideran “menimbang”, sehingga untuk memahami ratio legis UU Cipta Kerja secara tersurat, perlu dilakukan penelaahan terhadap bagian konsideran “menimbang” dalam undang-undang tersebut. Terkait aspek tersirat dalam ratio legis UU Cipta Kerja, perlu diperhatikan dinamika serta fenomena sosial-politik yang melatarbelakangi pembentukannya. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, undang-undang sebagai produk hukum tidak lahir dari ruang kosong, melainkan merupakan refleksi dari realitas sosial yang berkembang seiring dengan proses pembentukannya. Berdasarkan hal tersebut, untuk memahami *Ratio Legis* UU Cipta Kerja, perlu dikaji tiga aspek utama yaitu sosiologis, filosofis, dan yuridis yang tercermin dalam konsideran “menimbang”, sekaligus memperhatikan kondisi sosial-politik yang menyertainya.¹⁰ Mengacu pada konsideran “menimbang” UU Cipta Kerja, dapat dipahami bahwa landasan filosofis pembentukannya adalah untuk mewujudkan tujuan negara berupa masyarakat yang adil dan makmur serta meningkatkan kesejahteraan umum, salah satunya melalui penciptaan iklim ekonomi yang kondusif guna memperluas lapangan kerja dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Sementara itu, dari aspek sosiologis, pembentukan UU Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh berbagai fenomena seperti kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim, serta berbagai krisis global yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, adanya fenomena tumpang tindih regulasi dalam pengaturan perizinan berusaha juga berpotensi menurunkan kualitas iklim ekonomi dan bisnis di masyarakat. Dari sisi yuridis, dalam konsideran “menimbang” ditegaskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Putusan MK Cipta Kerja. Apabila ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, terlihat bahwa dasar pembentukan UU Cipta Kerja memiliki kesamaan dengan landasan yang digunakan sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwa alasan “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar utama pembentukannya belum sepenuhnya relevan. Mengacu pada *Ratio Decidendi* dalam Putusan MK Cipta Kerja, terdapat tiga orientasi utama sebagai perintah konstitusional, yaitu pengaturan metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), serta perbaikan substansi dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Mengacu pada tiga perintah konstitusional dalam Putusan MK Cipta Kerja, dapat dinilai bahwa aspek penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna serta perbaikan substansi dalam jangka waktu maksimal dua tahun belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena seharusnya tindak lanjut atas Putusan MK Cipta Kerja dilakukan melalui pembentukan undang-undang yang merevisi substansi UU Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.

Pembentukan UU Cipta Kerja yang hanya didasarkan pada alasan “kedaruratan hukum” pada dasarnya mencerminkan pengabaian terhadap Putusan MK Cipta Kerja. Selain itu, jika ditinjau dari *Ratio Legis* secara tersirat, dapat dipahami bahwa lahirnya UU Cipta Kerja lebih dipengaruhi oleh tuntutan kalangan pengusaha akibat adanya ketidakpastian hukum setelah diberlakukannya status inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK Cipta Kerja.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa *Ratio Legis* lahirnya UU Cipta Kerja pada dasarnya tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja sebelumnya, serta perumusannya sebagai tindak lanjut atas Putusan MK Cipta Kerja tidak selaras dengan *Ratio Decidendi* putusan tersebut yang menghendaki adanya perbaikan substansi melalui pelibatan partisipasi masyarakat secara bermakna. Berdasarkan hal tersebut, eksistensi Putusan MK Cipta Kerja setelah disahkannya UU Cipta Kerja tampak berada dalam posisi “ada dan tiada”. Disebut ada karena dijadikan sebagai dasar yuridis dalam

¹⁰ Iskandar Muda, “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan Kebijakan Pokok Dalam Negara Kesejahteraan Di Indonesia” 7, no. September 2020 (2021): 1–24.

¹¹ Joko Ismono and Undang-undang Cipta Kerja, “Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Menurut Teori Perundang-Undangan Juridical Analysis Of The Establishment Of Job Creation Law According To Legal Theory Jurnal Magister Hukum ‘ Law and Humanity ’ 167-187,” n.d., 167–87.

pembentukan UU Cipta Kerja, namun secara substansial justru tidak diimplementasikan, khususnya terkait perintah konstitusional untuk melakukan perbaikan substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Hal ini terlihat dari langkah pemerintah, khususnya Presiden, yang justru menggunakan instrumen UU Cipta Kerja yang secara substansi tidak sejalan dengan Putusan MK Cipta Kerja.¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan konsep Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya selaras dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketidaksiuaian tersebut tercermin dari tidak terpenuhinya prinsip partisipasi masyarakat secara bermakna serta adanya ketegangan antara ratio legis pembentukan undang-undang dengan ratio decidendi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹³ Dengan demikian, penerapan konsep Omnibus Law dalam konteks ini tidak hanya menimbulkan persoalan prosedural, tetapi juga memperlihatkan adanya disharmoni antara kehendak pembentuk undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusional yang seharusnya menjadi landasan dalam pembentukan hukum.

Implikasi Hukum Putusan MK Cipta Kerja Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja yang dijadikan sebagai instrumen oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum demi mendorong stabilitas ekonomi nasional pada dasarnya berlandaskan pada tiga alasan. Pertama, sekalipun Putusan MK Cipta Kerja telah memerintahkan pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja (dalam hal ini pemerintah dan DPR) untuk merevisi UU Cipta Kerja tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai UU Cipta Kerja tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Ditambah lagi dengan adanya agenda Program Legislasi Nasional Prioritas yang harus dibahas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk tahun 2022 hingga 2023. Ini menunjukkan bahwa pemilihan “kerangka hukum” dalam bentuk UU didasari oleh hambatan nyata bahwa revisi UU Cipta Kerja sesuai dengan instruksi Putusan MK melalui proses legislasi umum sangat sulit dijalankan. Dengan demikian, pemerintah, dalam hal ini presiden, mengambil langkah untuk menerbitkan UU Cipta Kerja guna memastikan kejelasan hukum terkait status UU tersebut yang masih bersifat inkonstitusionalitas bersyarat. Kedua, adanya berbagai hambatan faktual secara ekonomi maupun adanya “pergolakan” global baik perang, krisis energi fosil, krisis iklim, dan fenomena lainnya turut menuntut untuk pembentukan suatu aturan yang cepat, efektif, serta proyektif dalam mengantisipasi adanya fenomena global yang ada.¹⁴

Produk hukum yang berupa Undang-Undang dipilih karena selain memerlukan proses yang lebih cepat, juga didasari oleh kemajuan global yang mengharuskan negara untuk segera mengambil langkah dalam merespons perkembangan isu dan dinamika internasional. Ketiga, UU Cipta Kerja memang terkesan “dipaksakan” untuk menunjang iklim ekonomi kondusif sebagai “pintu awal” lahirnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan tiga alasan yang melatarbelakangi disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun di satu sisi memiliki tujuan yang baik, penulis berpendapat bahwa pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja justru menimbulkan masalah hukum di tiga aspek, yaitu: pertama, Undang-Undang Cipta Kerja secara substansial sebenarnya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Cipta Kerja. Jika mengacu pada arahan konstitusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat tiga orientasi utama, yaitu penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation), perbaikan substansi dalam waktu maksimal dua tahun, serta penataan tentang metode omnibus law dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di

¹² Tiara Ika Saputri and Agung Barok Pratama, “Ratio Decidendi Penolakan Permohonan Pengujian Norma Undang-Undang Pada Putusan Nomor 47 / PUU-XXI / 2023 Manabla : Journal of Constitutional Law,” 2023.

¹³ Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, “Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” no. 2 (n.d.)

¹⁴ Agus Suntoro, “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja [The Implementation of Progressive Realization at Omnibus Law],” 2021, 1–18.

Indonesia.¹⁵ Mengenai orientasi terakhir, yaitu penataan mengenai metode omnibus law, sebetulnya telah diakomodasi dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁶ Dalam UU *a quo*, ketentuan mengenai metode *Omnibus Law* sejatinya telah diatur dan dapat digunakan sebagai cara untuk membuat peraturan perundang-undangan di masa mendatang.

Dari sudut pandang sosial, terlihat adanya penolakan masif dari masyarakat terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai cepat, tertutup, dan minim partisipatif, yang mengakibatkan masyarakat menaruh harapan pada revisi UU Cipta Kerja pasca Putusan MK Cipta Kerja untuk dapat direvisi secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Akan tetapi, dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja, akses untuk berpartisipasi dan memperbaiki substansi UU tersebut justru tertutup, sehingga dianggap oleh sebagian pihak hanya sebagai “imitasi” dari UU Cipta Kerja. Hal ini membawa dampak sosio-kultural yang kurang baik, di mana masyarakat tidak memiliki orientasi positif terhadap ketentuan yang ada dalam UU Cipta Kerja. Ketiga, pembentukan UU Cipta Kerja “dapat” menjadi preseden buruk bagi kekuasaan presiden ke depan karena berpotensi membuat atau menerbitkan UU lebih sering karena sulitnya mekanisme legislasi bersama dengan parlemen (dalam hal ini DPR). Dalam beberapa praktik di negara lain, seringkali kepala pemerintahan mengeluarkan produk hukum berupa UU adalah tanda adanya kediktatoran yang “diselubungi” oleh aspek konstitusionalitas.¹⁷ Hal ini pada hakikatnya harus dihindari agar UU yang semula dimaksudkan sebagai “pintu darurat hukum” untuk memenuhi kebutuhan hukum serta menjamin hak-hak masyarakat tidak berubah menjadi “alat kekuasaan Presiden” dalam membentuk produk hukum legislatif dengan mengesampingkan peran parlemen (dalam hal ini DPR).

Dari ketiga persoalan hukum yang berkaitan dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja, hal tersebut berdampak pada Putusan MK Cipta Kerja. Putusan MK Cipta Kerja pada dasarnya seharusnya dijadikan pedoman dan arah dalam perumusan UU Cipta Kerja. Namun demikian, dengan tidak dipatuhinya sejumlah substansi dalam Putusan MK Cipta Kerja, khususnya tidak terpenuhinya aspek partisipasi yang bermakna serta kebutuhan revisi atas UU Cipta Kerja yang justru ditempuh melalui “jalan pintas” dengan UU Cipta Kerja, pada kenyataannya telah mengurangi makna dan nilai dari Putusan MK Cipta Kerja. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja secara tegas dan nyata telah mengabaikan serta tidak mematuhi ketentuan dalam Putusan MK Cipta Kerja. Setelah disahkannya UU Cipta Kerja, substansi Putusan MK Cipta Kerja seakan-akan “dikesampingkan” dan bahkan dilanggar oleh para perumus UU Cipta Kerja. Para perumus dan pembentuk UU Cipta Kerja seolah melakukan pelanggaran hukum melalui produk hukum itu sendiri.¹⁸ Dalam implikasi yang lebih mendalam, ketidakpatuhan UU Cipta Kerja terhadap Putusan MK Cipta Kerja merupakan bentuk *Constitutional Disobedience*. Hal ini dapat dimaknai karena Putusan MK Cipta Kerja merupakan wujud dari supremasi konstitusi, mengingat konstitusi dalam keberadaannya tidak hanya tercermin dalam rumusan Undang-Undang Dasar, tetapi juga terimplementasi dalam putusan pengadilan konstitusi, yakni Putusan MK. Implikasi hukum dari Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah bahwa UU Cipta Kerja pada dasarnya telah melanggar substansi dari Putusan MK Cipta Kerja. Hal ini terlihat

¹⁵ Antoni Putra, “Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” 17, no. 1 (2024): 81–105.

¹⁶ Christina Aryani, “Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law Reformulating The Legislative Drafting System Through The Implementation Of Indonesian” 4, no. 1 (2021): 27–48.

¹⁷ Mohammad Fandrian Adhianto, Fakultas Hukum, and Universitas Pamulang, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)” 3, no. 1 (2022): 1–10.

¹⁸ Winda Fitri et al., “Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan” 4 (2021): 725–35.

dari orientasi Putusan MK Cipta Kerja yang mengarahkan perumusan ulang UU Cipta Kerja melalui partisipasi yang bermakna dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ketidakpatuhan UU Cipta Kerja terhadap Putusan MK Cipta Kerja berpotensi menimbulkan fenomena *Constitutional Disobedience*. Hal ini dapat dipahami karena Putusan MK Cipta Kerja merupakan perwujudan dari supremasi konstitusi, di mana konstitusi dalam eksistensinya tidak hanya terbatas pada teks Undang-Undang Dasar, tetapi juga tercermin dalam putusan pengadilan konstitusi, yaitu Putusan MK. Oleh sebab itu, ke depan perlu dirumuskan bentuk serta jenis sanksi terhadap pengabaian konstitusi, dalam hal ini berupa pengabaian dan pengingkaran terhadap Putusan MK, serta perlu pula diarahkan agar MK dapat melakukan pengujian terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Putusan MK.¹⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya

UU Cipta Kerja sebagai suatu bentuk regulasi baru yang diadopsi di Indonesia melalui konsep *Omnibus Law* telah menimbulkan berbagai kritik dari beragam kalangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Duhaime, *Omnibus Law* yang semestinya berfokus pada manfaat penyederhanaan regulasi justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena dinilai disusun secara tergesa-gesa. Berbagai kritik pun bermunculan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga praktisi, setelah naskah UU Cipta Kerja dipublikasikan.²⁰ Perbedaan substansi materi dalam draft yang beredar di media massa, perbedaan pemahaman publik terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut, serta ketidakpastian yang dirasakan masyarakat karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya kemudian mendorong diajukannya permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, dan Muchtar Said kemudian dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan bahwa pemberlakuan UU Cipta Kerja harus ditangguhkan karena terdapat cacat formil dalam proses pembentukannya. Untuk memperbaiki kekurangan tersebut, DPR sebagai lembaga legislatif diberikan waktu selama 2 (dua) tahun. Apabila batas waktu tersebut terlampaui, maka status inkonstitusional bersyarat yang ditetapkan MK akan berubah menjadi inkonstitusional secara permanen terhadap UU Cipta Kerja. Salah satu pertimbangan hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah sulitnya akses masyarakat terhadap Naskah Akademik UU Cipta Kerja.

Selain itu, dalam rapat pembahasan draft RUU Cipta Kerja, masyarakat yang dilibatkan juga mengaku tidak sepenuhnya memahami materi Undang-Undang yang dibahas, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan terhadap substansi UU Cipta Kerja menjadi sangat terbatas. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja sebagai suatu *Omnibus Law* masih memiliki kelemahan, khususnya dalam aspek pengadministrasian proses pembentukannya.²¹ Putusan MK yang tetap memberikan kesempatan kepada DPR untuk menyempurnakan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk tetap memperoleh manfaat dari penerapan konsep *Omnibus Law*. Sejalan

¹⁹ Alfaenawan and Hofifah, "Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja Involvement of Lawmakers in the Legal Process Following the Unconstitutional Decision of the Job Creation Law" 2, no. 1 (2025): 42-61.

²⁰ Ali Dahwir, "Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet And Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif" 3, no. 2 (2022): 165-88.

²¹ Henry Kristian et al., "Perumusan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan" 7, no. 2 (2023): 1243-52.

dengan uraian tersebut, pengujian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya dilakukan dari sudut pandang formil sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tetapi juga mencakup pengujian secara materil. Hal ini kemudian ditegaskan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang secara lebih rinci mengatur konsekuensi hukum atas cacat formil dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.²² UU Cipta Kerja dimohonkan untuk dilakukan pengujian baik secara formil maupun materil kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Putusan Pengujian Formil terhadap UU Cipta Kerja melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada prinsipnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diperbaiki selama 2 (dua) tahun sejak putusan tersebut diucapkan”;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya berdasarkan batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan ini;
3. Menginstruksikan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan tersebut diucapkan, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen;
4. Menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka materi muatan, pasal-pasal, maupun undang-undang yang telah diubah atau dicabut oleh Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku kembali;
5. Menyatakan penangguhan terhadap seluruh kebijakan atau tindakan yang berdampak luas dan bersifat strategis, serta tidak dibenarkan memberlakukan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya menegaskan adanya cacat formil dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi juga menunjukkan pentingnya prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta kepastian hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap produk hukum harus disusun secara cermat, transparan, dan akuntabel agar dapat memenuhi asas konstitusionalitas serta memperoleh legitimasi yang kuat di tengah masyarakat.²³ Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi dalam UU Cipta Kerja adalah perlunya perbaikan dalam metode pembentukan undang-undang, khususnya terkait kejelasan penggunaan konsep omnibus law serta konsistensi dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*). Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menekankan bahwa metode tersebut tidak hanya harus diakui secara formal, tetapi juga harus memiliki landasan hukum yang jelas dan sistematis agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.²⁴ Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi juga menyoroti pentingnya penataan metode omnibus law dalam sistem hukum Indonesia, mengingat metode tersebut sebelumnya tidak dikenal secara eksplisit dalam kerangka pembentukan peraturan

²² Vina Rohmatul Ummah, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” 2, no. 12 (2022).

²³ Atang Irawan, “Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020” 23, no. 12 (2022): 101–33.

²⁴ Mastur Mastur and Feri Irawan, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat i” 6, no. 3 (2023): 2–12.

perundang-undangan. Oleh karena itu, pengakuan dan pengaturan terhadap metode ini seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diikuti dengan perumusan teknik penyusunan yang konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meskipun telah dilakukan upaya pengaturan melalui perubahan terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun perbaikan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi persoalan mendasar yang sebelumnya dikritisi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, penerapan metode omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih menyisakan berbagai permasalahan. Selain itu, perbaikan yang dilakukan juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan standar baku dalam penerapan metode omnibus law, sehingga berpotensi menimbulkan variasi interpretasi dalam implementasinya. Hal ini pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya fungsi metode tersebut sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum.²⁵ Demikian, dapat dikatakan bahwa perbaikan yang dilakukan terhadap aspek metode pembentukan undang-undang cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjawab permasalahan fundamental yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sehingga tujuan untuk menghadirkan sistem pembentukan hukum yang lebih tertib dan pasti belum tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Penerapan konsep omnibus law melalui Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, pembentukan undang-undang tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip negara hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja mengandung cacat formil, terutama karena lemahnya partisipasi masyarakat secara bermakna, ketidakjelasan metode pembentukan omnibus law, serta kurang terpenuhinya asas keterbukaan dan kepastian hukum. Meskipun pemerintah kemudian menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar yuridis untuk melakukan penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja, substansi perbaikan yang dilakukan belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan *ratio decidendi* putusan tersebut. Akibatnya, keberadaan UU Cipta Kerja justru menimbulkan persoalan konstitusional baru berupa disharmoni antara kehendak politik pembentuk undang-undang dengan prinsip supremasi konstitusi. Kondisi ini berpotensi menciptakan fenomena *constitutional disobedience* karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak dijalankan secara utuh dalam proses pembentukan hukum berikutnya. Implikasi hukum yang timbul tidak hanya berkaitan dengan status keberlakuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, tetapi juga berdampak terhadap menurunnya kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap proses legislasi nasional. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ke depan harus dilakukan secara lebih transparan, partisipatif, dan konstitusional, termasuk dengan memperjelas pengaturan metode omnibus law dalam sistem hukum nasional agar tidak lagi menimbulkan ketidakpastian maupun konflik norma dalam praktik ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhianto, Mohammad Fandrian, Fakultas Hukum, and Universitas Pamulang. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)" 3, no. 1 (2022): 1–10.

²⁵ M Jeffri Arlinandes Chandra, Sawitri Yuli Hartati, And Achmad Choludin, "Prasyarat Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Perundang-Undangan," n.d., 79–89.

- Alfaenawan, and Hofifah. "Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja Involvement of Lawmakers in the Legal Process Following the Unconstitutional Decision of the Job Creation Law" 2, no. 1 (2025): 42–61.
- Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." 9, no. April (2021): 17–37.
- Aryani, Christina. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law Reformulating The Legislative Drafting System Through The Implementation Of Indonesian" 4, no. 1 (2021): 27–48.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, Sawitri Yuli Hartati, and Achmad Cholidin. "Prasyarat Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Perundang-Undangan," n.d., 79–89.
- Cipto Handoyo, Benediktus Hestu. "Idealisme Constituendum Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," 2021, 1–18.
- Dahwir, Ali. "Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet And Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif" 3, no. 2 (2022): 165–88.
- Fitri, Winda, Luthfia Hidayah, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam. "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan" 4 (2021): 725–35.
- Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, Eduard Awang, Maha Putra, and Eno Liska Walini. "Persoalan Lingkungan Hidup Dalam UU Cipta Kerja Dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020," no. September (2022).
- Irawan, Atang. "Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020" 23, no. 12 (2022): 101–33.
- Ismono, Joko, and Undang-undang Cipta Kerja. "Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Menurut Teori Perundang-Undangan Juridical Analysis Of The Establishment Of Job Creation Law According To Legal Theory Jurnal Magister Hukum ' Law and Humanity ' 167-187," n.d., 167–87.
- Kristian, Henry, Siburian Baren, Sipayung Andi, Wahyudi Rendra, and Alfonso Octavianus. "Perumusan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan" 7, no. 2 (2023): 1243–52.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme Constitutional Court Decision of Job Creation Act in Perspective of Utilitarianism Philosophy Untuk Memperbaiki Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Maksi" 5, no. 91 (2021): 282–98.
- Mastur, Mastur, and Feri Irawan. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat" 6, no. 3 (2023): 2–12.
- Muda, Iskandar. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan Kebijakan Pokok Dalam Negara Kesejahteraan Di Indonesia" 7, no. September 2020 (2021): 1–24.
- Omara, Andy. "Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi" 20, no. 10 (2021): 487–510.
- Putra, Antoni. "Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020" 17, no. 1 (2024): 81–105.
- Saputri, Tiara Ika, and Agung Barok Pratama. "Ratio Decidendi Penolakan Permohonan Pengujian Norma Undang- Undang Pada Putusan Nomor 47 / PUU-XXI / 2023 Manabia : Journal of Consitutional Law," 2023.

- Suhardin, Yohanes, and Henny Saida Flora. "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja" 6, no. 1 (2023): 320–31.
- Suntoro, Agus. "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja(The Implementation of Progressive Realization at Omnibus Law)," 2021, 1–18.
- Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana. "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," no. 2 (n.d.).
- Suryati, and Layang Sardana. "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," no. 2 (2022).
- Triadi, Irwan. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma Reviana" 3, no. 4 (2025): 108–20.
- Ummah, Vina Rohmatul. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." 2, no. 12 (2022).